

## IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA)

Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[antoniusdefahik@gmail.com](mailto:antoniusdefahik@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### Abstrak

Penyelesaian perkara pidana dalam bingkai sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berujung kepada penjatuhannya hukuman penjara ataupun hukuman badan sebagai bentuk efek jera kepada pelaku tindak pidana sebagaimana pengimplementasian dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih menggunakan teori pemidanaan yakni teori tujuan atau teori relatif. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengungkap implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (studi kasus di Kejaksaan Negeri Jember). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum secara khusus peran lembaga kejaksaan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan secara masif dan komprehensif, guna memenuhi tuntutan keadilan yang berorientasi pada keadilan di masyarakat.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Kejaksaan dan Penyelesaian Perkara Pidana.

### Abstract

*Settlement of criminal cases within the framework of the criminal justice system in Indonesia always leads to the imposition of imprisonment or corporal punishment as a form of deterrent effect to perpetrators of criminal acts as the implementation of the articles in the Criminal Code which still uses the theory of punishment, namely the theory of purpose or theory, relatively. The purpose of the research is to reveal the implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 (a case study at the Jember District Attorney's Office). The research method used in this research is an empirical research method with a case research approach. This research uses primary and secondary data sources. Data were analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research indicate that the role of law enforcement officers in particular the role of the prosecutor's office in resolving a criminal case using a restorative justice approach must be carried out massively and comprehensively, in order to meet the demands of justice oriented towards justice in society.*

**Keyword :** *Judiciary, Restorative Justice, Settlement of Criminal Cases.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan. Dalam bertindak menjalankan kekuasaan negara, negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan orientasi menuju masyarakat yang sejahtera (Yanto, 2020:2). Apabila berbicara tentang hukum pidana, maka tidak terlepas dari adanya doktrin hukum pidana yakni: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum. Kepastian dalam hukum dapat dicapai dari adanya sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemanfaatan dalam hukum dapat dicapai dari adanya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang tertuang dalam berbagai produk-produk hukum peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan dalam hukum inilah yang sangat sulit untuk dicapai dibandingkan dari dua prinsip lain dalam doktrin hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan pengertian dan penafsiran tentang prinsip keadilan dalam hukum diartikan berbeda-beda. Seperti *adagium* yang menyatakan bahwa, “dalam keadilan pasti terdapat ketidakadilan, dalam ketidakadilan pasti ada keadilan”.

Persepsi masyarakat Indonesia mengenai prosedur penanganan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana ataupun pelanggar hukum seringkali mencerminkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selaku *legal structure*. Kondisi tersebut berdampak pula pada pergeseran nilai-nilai keadilan yang kini hanya terkesan bertumpu pada pemenuhan keadilan prosedural semata dan sering kali mengabaikan keadilan substansial (Sutiyoso, 2010). Pergeseran

nilai keadilan tersebut terus dipertahankan dan dikuatkan oleh berbagai regulasi yang dibuat negara sebagai pemegang otoritas dalam segala aspek penegakkan hukum, sehingga berdampak pada perubahan pola pikir, kebiasaan, dan budaya hukum di masyarakat yang memandang proses peradilan pidana merupakan satu-satunya sarana untuk mewujudkan keadilan (Waluyo, 2020). Kini dalam perkembangannya mulai dikenal adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga dapat menjadi solusi yang menawarkan keadilan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Prinsip keadilan restoratif ini sendiri mulai populer setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggunakannya untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pada tahun 2000 dan setelah itu mulai Diadopsi Ke Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Khususnya Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sugiharto, 2012).

Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegak hukum yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta berwenang untuk menuntut dalam perkara pidana seringkali melakukan penuntutan pada kasus “kecil” yang dituntut berdasarkan pada KUHP yakni pemenuhan keadilan hukuman badan sebagai efek jera pelaku (Januarsyah, 2017). Seringkali dalam proses penanganan perkara ini, aparat penegak hukum kurang menerapkan asas hukum dalam melakukan pemeriksaan perkaranya yakni asas *ultimum remidium*, sehingga penyelesaian masalahnya selalu berakhir di pengadilan (Sari, 2017). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukapkan implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (studi kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana).

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan (Efendi, Jonaedi Ibrahim, Johnny). Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para narasumber; data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel, kamus, dan lainnya. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kejaksaan Negeri Jembrana dengan alamat di Jl. Udayana No. 11, Negara-Bali. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah pustaka untuk mengumpulkan data primer, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dengan menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut masalah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Prosedur Penerapannya

Dalam suatu negara hukum, penggunaan aturan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat maupun dalam menanggulangi suatu kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat memiliki ciri khasnya tersendiri, secara khusus pada penerapan hukumannya kepada seseorang yang dinilai melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Namun sebelum menggunakan suatu aturan hukum khususnya hukum pidana mengharuskan organ pemerintahannya untuk merangkai atau membentuk suatu sistem guna menanggulangi suatu kejahatan dan pelanggaran tersebut, secara khusus di Negara Indonesia, yaitu suatu sistem peradilan pidana.

Lalu sistem ini terimplementasikan dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam amandemen ke-IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (3), yang menjelaskan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Sehingga dalam sistem peradilan pidana ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa subtansi-substansi sistem kelembagaan dalam penegakkan hukum pidana, yakni :

1. Institusi kepolisian yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memeriksa, melakukan penyelidikan serta penyidikan kepada seseorang yang patut diduga melakukan suatu perbuatan pidana dengan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup.

2. Institusi kejaksaan yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memeriksa pelimpahan berkas perkara pidana dari kepolisian, membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan atas fakta-fakta dan asas-asas penuntutan dalam hukum pidana.
3. Lembaga Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terutama dalam hal ini perkara pidana.
4. Sedangkan lembaga masyarakat merupakan tempat untuk pelaksanaan hukuman bagi narapidana yang telah diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana

Dari keempat substansi-substansi dalam sistem peradilan pidana tersebut memang sudah seharusnya bekerja sama menjadi satu kesatuan sehingga membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu atau "*integrated criminal justice system*".

Sehubungan dengan kaidah hukum pidana formil maupun materiil yang menjadi landasan operasional bekerjanya peradilan pidana. Dalam ketentuan hukum pidana materiil khususnya KUHP, tidak terdapat ketentuan ataupun tingkatan maupun tolak ukur yang *rigid* (tegas) dalam menentukan suatu perbuatan pidana dapat diajukan ke persidangan atau tidak, sehingga seluruh perkara masuk ke dalam mekanisme persidangan mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding di Pengadilan Tinggi, dan sidang Kasasi di Mahkamah Agung (Bambang Waluyo, 2020 : 3).

Sistem penjatuhan hukuman dalam penyelesaian suatu perkara pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung masih menggunakan pendekatan sistem pembedaan retributif yakni pembedaan yang menitikberatkan pada pembalasan yang sesuai untuk kejahatan pelaku tindak pidana, yang dimana sistem pembedaan ini lebih mengedepankan hukuman badan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang dimana sistem penjatuhan hukuman ini kurang mepedulikan atau memperhatikan "rasa kesakitan" yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang disebabkan oleh suatu peristiwa pidana.

Salah satu pembaharuan dalam penyelesaian suatu perbuatan tindak pidana adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia (Waluyo, 2016:29).

Prinsip keadilan restoratif ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu (Firdiyanto, 2012).

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan,
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif,
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab,
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik,
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis, dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu mewujudkan *restorative justice* (Waluyo, 2016:87), yang diharapkan lebih menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga kejaksaan yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia.

Hal ini diharapkan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan perkara tindak pidana semakin dikedepankan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan serta jenis tindak pidana yang didapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif secara khusus dalam ruang lingkup

tugas dan wewenang institusi kejaksaan sehingga dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan.

## **2. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jember**

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas hukum serta pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta dalam Pasal 137 KUHAP, dijelaskan bahwa seorang jaksa mempunyai wewenang dalam bidang pidana untuk melakukan penuntutan, sehingga dalam melakukan ataupun membuat sebuah tuntutan pidana, seorang jaksa bertindak sebagai pengacara negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ibu Rizky Nur Amanda yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan (Kasubsi Idpol Hankam Sosbudmas) pada Kejaksaan Negeri Jember, menjelaskan bahwa memang peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam bidang pidana sesuai dengan amanat Undang-undang dengan memperhatikan prosedur dan tata cara sesuai dengan KUHAP serta memperhatikan kode etik profesi kejaksaan.

Namun kewenangan dan tugas seorang Jaksa selaku Penuntut Umum dalam persidangan bukan hanya melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, akan tetapi mempunyai kewenangan lain yakni dapat menghentikan penuntutan berlandaskan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Seperti yang dikemukakan oleh R. Soesilo, yang menyatakan bahwa arti dari ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini ialah memberikan kepada penuntut umum kekuasaan untuk menghentikan penuntutan perkara atas dasar (Soesilo, 1995):

1. Tidak ada bukti, atau
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
3. Peristiwa tersebut ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan-penuntutan tersebut berbentuk penetapan

Apabila dikaitkan dengan asas hukum yang menjadi pedoman bagi para jaksa dalam menjalankan tugasnya yakni salah satunya adalah Asas Oportunitas (*oportunitatebeginsel/appportunity principle*) atau disebut juga “Asas Kebijaksanaan Menuntut” (*Discretionary Prosecution*). Sebenarnya Asas Oportunitas ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan bunyi sebagai berikut, “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Dapat dilihat disini terdapat dua (2) frasa yang menyatakan sebagai berikut: “perkara ditutup demi hukum” dan “perkara dikesampingkan demi kepentingan umum”. Menurut hemat penulis kedua frasa tersebut memiliki arti yang berbeda dalam penerapannya pada sistem peradilan pidana terutama pada tahap pemeriksaan dan penuntutan di institusi kejaksaan.

Menurut penulis, jika suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang di tutup demi hukum berdasarkan pada Pasal 140 KUHAP, maka kasus tindak pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan dikarena terdapat alasan-alasan maupun ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yakni pada Pasal 76 sampai Pasal 86 KUHP. Sedangkan suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang di tutup demi kepentingan umum berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka kasus tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan walaupun alasan-alasan maupun ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal KUHP yakni pada Pasal 76 sampai Pasal 86 KUHP tidak terpenuhi, namun dengan alasan-alasan dan pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum berpendapat bahwa kasus tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan dengan beralaskan pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang tidak serta merta terganggu dengan adanya suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang diupayakan untuk dihentikan penuntutannya pada Kejaksaan Negeri Jember adalah kasus pencurian dengan terdakwa berinisial GKD. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, telah dilakukannya upaya untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* serta pihak-pihak yang berkepentingan. Namun setelah melalui berbagai tahapan pertimbangan mulai dari tingkat Kejaksaan

Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, permohonan yang diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember mendapat penolakan dengan diberikan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GKD tersebut bukan hanya telah melanggar norma kesopanan dan norma hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut melakukan perbuatan pidananya pada sebuah tempat ibadah (Pura) sehingga menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan pelaku tindak pidana tersebut tidak memiliki integritas dalam moral.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diketahui bahwa penerapan konsep keadilan restoratif yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya pada Kejaksaan Negeri Jember telah menggambarkan upaya seorang Jaksa yakni untuk menghadirkan suatu keadilan dalam hukum yang berorientasi kepada keadilan yang bersifat substansial yaitu keadilan yang terdapat maupun berkembang ditengah masyarakat dibandingkan harus mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif yang tertuang dalam berbagai nomenklatur peraturan perundang-undangan yaitu: dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang kemudian terimplementasikan dalam Pasal 35 c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian pada peraturan instansi kejaksaan yang di keluarkan Jaksa Agung yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur tentang prosedur penerapannya dan ketentuan-ketentuan apa saja terhadap seseorang yang perkaranya dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jember dalam proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana haruslah berorientasi kepada keadilan substansial atau keadilan dalam masyarakat bukannya hanya mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural. Memberikan efek jera kepada pelaku merupakan bagian terpenting dari penerapan tujuan pemidanaan yang tertuang dalam pasal-pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun pada peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidananya, namun lebih efektif dan efisien jika pemberian efek jera dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* guna membangun kembali atau memulihkan keadaan yang telah rusak seperti semula.

##### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Agar dilakukan upaya preventif dengan cara melakukan penyuluhan tentang hukum mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif khususnya yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jember.
2. Dari segi aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember diharapkan tetap terus menjalankan arahan maupun anjuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan institusi kejaksaan dalam menjaga proses penegakan hukum di Indonesia agar berjalan sesuai dengan koridor tugas dan fungsi institusi kejaksaan terutama pada proses penyelesaian perkara pidana sehingga dapat dilakukan di luar persidangan (non-litigasi).

#### DAFTAR PUSTAKA

Firdiyanto, D. (2012). *Mediasi Penal (Penal Mediation) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya.

- Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, Vol.10(3).
- Sari, N. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17(3).
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang : Unissula Press.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17(2).
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian perkara pidana penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung : Reka Cipta.